

ANALISIS HUKUM PEMEKARAN DAERAH OTONOMI BARU APAU KAYAN SEBAGAI DAERAH PERBATASAN

Inggit Akim

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No. 1 Tarakan

Email: inggitakimfh@gmail.com

Talcha Charissa

Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Jl. Amal Lama No. 1 Tarakan

Email: talchaaja123@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pemekaran daerah otonomi baru Apau Kayan sebagai daerah perbatasan, dengan fokus pada Pengaturan Hukum Pemekaran Daerah Otonomi Baru Apau Kayan Sebagai Daerah Perbatasan dan Implikasi hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemekaran Apau Kayan sebagai daerah otonomi baru sebagai wilayah perbatasan dan kearifan lokal. Apau Kayan, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, menghadapi tantangan kompleks terkait aksesibilitas, infrastruktur yang terbatas, isolasi geografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini Pasal 18 UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusionalnya dan secara operasional diperjelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didukung peraturan pelaksana dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pemekaran DOB wajib memenuhi persyaratan administratif (persetujuan DPRD, kepala daerah, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri) melalui penetapan daerah persiapan. Implikasi hukum dalam pelaksanaan pemekaran Apau Kayan sebagai DOB diantaranya terhadap tata ruang, kebijakan moratorium DOB, pengelolaan aset daerah, standar pelayanan, keuangan dan elit politik. Tantangan utamanya adalah Karakteristik geografis, sosial dan ekonomi, risiko dominasi elit politik dalam proses penetapan kebijakan, serta partisipasi masyarakat belum optimal yang dapat berakibat pada kebijakan kurang adaptif terhadap karakteristik lokal. Sebagai daerah perbatasan dengan kearifan lokal yang kuat, pemekaran ini berpotensi memunculkan konflik antara kepentingan pembangunan, pelestarian budaya lokal, dan isu keamanan wilayah. Untuk itu, implementasi pemekaran harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan melibatkan masyarakat serta memastikan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola pemerintahan daerah otonomi baru.

Keywords: *Pemekaran; Daerah Otonomi Baru; Perbatasan.*

A. PENGANTAR

Pemekaran daerah otonomi baru (DOB) merupakan salah satu upaya desentralisasi yang telah banyak diterapkan di Indonesia sejak diberlakukannya otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih baik, daerah memiliki daya saing yang lebih kuat, dan masyarakat bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. (Akbar, 2018) Dinamika pemerintahan daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri (Iskatrinah & Supriyo, 2021). Kebijakan desentralisasi ini, yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999), kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ali dkk., 2020). Salah satu konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah adalah fenomena pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB) (Iskatrinah & Supriyo, 2021). Pemekaran daerah ialah konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kerangka hukum bagi pembentukan DOB.

Di Indonesia, pemekaran daerah memiliki tujuan untuk mendemokratisasi, menciptakan pusat perekonomian baru, dan meningkatkan layanan publik, pembangunan infrastruktur, lapangan kerja, serta inovasi dan kreativitas suatu daerah. Dengan pemekaran, pusat pelayanan untuk masyarakat diharapkan lebih dekat. Di samping tujuan tersebut, angka pemekaran tinggi kadang mengabaikan permasalahan pada daerah pemekaran. Hal ini diimbangi dengan temuan yang menunjukkan pemekaran daerah tidak berarti daerah tersebut akan lebih sejahtera atau pelayanan publik akan semakin baik (Duri & Rahmah, 2020). Fenomena pemekaran daerah seringkali diwarnai masalah mulai dari politik yang paling dominan, di mana kepentingan para politisi lokal dominan seringkali diatas kepentingan masyarakat dan dapat mengakibatkan konflik keruangan di daerah, terutama yang berkaitan dengan batas-batas administratif (Santoso, 2020).

Kompleksitas pemekaran daerah di daerah perbatasan terletak dalam kondisi unik daerah perbatasan, terutama dalam menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, akses pelayanan publik yang minim, potensi penyelundupan dan kejahatan transnasional (Herlan & Sikwan, 2018), serta masalah nasionalisme dan identitas budaya pada satu sisi (Bria, 2018) dan pada sisi lain adanya kearifan lokal kuat dapat menjadi modal penting dalam pembangunan (Risal, 2017). Pembentukan DOB di wilayah perbatasan dapat menjadi suatu strategi untuk memperkuat negara dalam menghadirkan kehadiran negara itu sendiri, meningkatkan pengawasan, dan melaksanakan pembangunan secara merata (Sinendy dkk., 2022). Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, pemekaran dapat memperburuk ketimpangan atau bahkan memicu konflik baru.

Daerah perbatasan sering mengalami berbagai permasalahan spesifik, antara lain keterbatasan infrastruktur, minimnya akses layanan publik, serta kerentanan terhadap praktik penyelundupan dan tindak kejahatan lintas batas negara. Daerah perbatasan negara merupakan area strategis yang memiliki karakteristik unik dan kompleks. Keberadaan daerah perbatasan bukan sekedar sebagai garis demarkasi teritorial, juga merupakan representasi kedaulatan negara, pintu gerbang interaksi sosial-ekonomi-budaya, dan arena persaingan kepentingan antar negara. Dalam konteks Indonesia, daerah perbatasan

seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan mendasar, seperti keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur yang belum memadai, ketertinggalan pembangunan, serta potensi kerawanan keamanan dan sosial.

Apau Kayan, berada di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, salah satu wilayah perbatasan memiliki karakteristik. Sebagai daerah perbatasan langsung dengan Malaysia, kondisi geografis Apau Kayan cukup menantang, terisolasi dengan sulitnya akses transportasi darat dan keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada lambatnya pembangunan ekonomi, rendahnya kualitas pelayanan publik, dan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat lokal. Di samping itu, Apau Kayan juga rentan terhadap berbagai permasalahan lintas batas, seperti penyelundupan, illegal logging, dan perlintasan batas ilegal. Pemekaran DOB Apau Kayan merupakan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang memiliki karakteristik khusus, termasuk daerah perbatasan. Pemekaran DOB diharapkan supaya pelayanan publik lebih dijangkau oleh masyarakat, adanya peningkatan efektivitas pemerintahan, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, pemekaran DOB juga memiliki potensi risiko dan tantangan tersendiri, seperti konflik kepentingan antar daerah, peningkatan biaya operasional pemerintahan, serta potensi terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, penulis dapat merumuskan masalah pertama pengaturan hukum persyaratan dan prosedur pemekaran daerah otonomi baru apau kayan sebagai daerah perbatasan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan implikasi hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemekaran apau kayan sebagai daerah otonomi baru sebagai wilayah perbatasan dan kearifan lokal dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan hukum persyaratan dan prosedur pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Apau Kayan sebagai daerah perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pemenuhan kriteria administratif, teknis, dan rekomendasi Mendagri yang mempertimbangkan aspek pertahanan negara dan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan tantangan dalam pelaksanaan pemekaran Apau Kayan sebagai DOB daerah perbatasan, khususnya terkait integrasi kearifan lokal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, prosedur, serta implikasi hukum dari pemekaran daerah otonomi baru. (Maisari, 2022) Pendekatan penelitian yang digunakan diantaranya pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. (Khoyron Nasir & Syahuri, 2023) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pemekaran daerah, otonomi daerah, dan karakteristik daerah perbatasan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Meskipun fokus pada hukum normatif, kasus-kasus pemekaran daerah sebelumnya, terutama di daerah perbatasan atau dengan karakteristik serupa, akan dijadikan bahan perbandingan dan analisis untuk memperkaya pemahaman terhadap isu yang diteliti.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Pengaturan Hukum Persyaratan Dan Prosedur Pemekaran Daerah Otonomi Baru Apau Kayan Sebagai Daerah Perbatasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejak reformasi demokrasi pada tahun 1998, UUD NRI 1945 telah diamandemen empat kali. pada amandemen kedua tahun 2000 memberikan otonomi daerah yang lebih leluasa beserta DPRD yang demokratis. Pada amandemen kedua UUD 1945, Pasal 18 mengalami perubahan besar yang menggeser sistem pemerintahan NKRI dari sentralistik menjadi desentralisasi yang memberi daerah kewenangan lebih mandiri untuk mengurus urusan lokalnya sendiri. Amanat Pasal 18 UUD 1945 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan otonomi daerah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Desentralisan dan otonomi daerah adalah salah satu tujuan reformasi tahun 1998 untuk mendorong adanya pembentukan daerah otonomi baru dengan tujuan meningkatkan efisiensi tata kelola daerah melalui rekonstruksi pemerintahan sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat pemerintah daerah, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perubahan kehidupan sosial dan politik dengan pembentukan daerah otonomi baru yang memprioritaskan kepentingan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Aturan ini mencakup ketentuan mengenai pembentukan, penghapusan, serta penggabungan daerah. Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang sebelumnya menjadi dasar pemekaran daerah setelah Reformasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, 2006) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. Menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut prinsip *constitutional state* (negara hukum) dan *unitary state* (negara kesatuan). Konstitusi (UUD 1945) menjadi sumber hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Landasan konstitusional pemekaran daerah terutama bersumber dari Ayat (1), (2), dan (5) UUD NRI 1945. Pasal 18 ayat (1), sebagai dasar hukum di Indonesia, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Daerah Otonom ialah Daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah bagian dari masyarakat hukum melalui batas wilayah tertentu yang memiliki hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan mereka sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengelola urusan pemerintahan secara mandiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sehingga memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif dan mandiri dalam mengambil keputusan yang sesuai kebutuhan masyarakat di daerah. Pembagian kewenangan dan tugas-tugas daerah diatur dalam UU No.23 Tahun 2014, sehingga pelaksanaan otonomi dapat berjalan optimal. Daerah otonom tidak berdiri sendiri secara kedaulatan, melainkan sebagai bagian dari NKRI. Inilah dasar konstitusional bagi pembentukan,

penggabungan, dan pemekaran daerah otonom baru (DOB). Pasal 31 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 juga mengatur bahwa pemekaran dapat berupa pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru, atau penggabungan bagian daerah yang bersanding menjadi satu daerah baru. Pasal 1 Ayat (2) UU NO. 23 Tahun 2024, Pemerintahan Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 Ayat 4 dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki otonomi yang luas, kecuali dalam urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Daerah diberi hak mengatur (*regelendaad*) dan mengurus (*bestuurdaad*) urusan pemerintahan. Otonomi dijalankan dengan asas desentralisasi, sedangkan “tugas pembantuan” mencerminkan asas dekonsentrasi (penugasan dari pusat ke daerah) Sehingga peran pemerintah daerah adalah menjalankan urusan rumah tangganya sendiri (otonomi) dan melaksanakan tugas pusat yang dilimpahkan (tugas pembantuan) ini adalah dasar pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 1 angka 12 UU No. 23 Tahun 2014, daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang sangat strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan sesuai amanat UUD NRI 1945 dengan tetap mempertahankan ciri khas dan hak-hak dasar pemerintah daerah. Daerah otonom tidak sekedar wilayah administratif, melainkan merupakan bentuk hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya sendiri. Sesuai dengan asas desentralisasi yang mendorong pemerintahan yang lebih efisien dan memberdayakan masyarakat lokal. Dengan otonomi yang berlandaskan aspirasi masyarakat, daerah dapat lebih cepat merespon kebutuhan. Peningkatan pelayanan publik di DOB bertujuan mendekatkan layanan kepada masyarakat sehingga lebih cepat, mudah, dan efisien. DOB diharapkan dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga proses administrasi seperti pengurusan dokumen identitas, izin, serta pelayanan dasar lainnya dapat dilakukan lebih responsif.

UU No. 23 Tahun 2014 merupakan payung hukum utama yang mengatur pemekaran daerah di Indonesia, termasuk pembentukan daerah otonom baru (DOB). DOB adalah wilayah administratif yang dibentuk melalui pemekaran atau pemisahan dari daerah induk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkuat demokrasi dan partisipasi warga. Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang diwujudkan melalui pembentukan daerah baru. Pemekaran ini didasarkan pada asas desentralisasi yang menerapkan pembagian kewenangan agar daerah dapat mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Dengan cara ini, diharapkan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal menjadi lebih efektif dan lebih dekat dengan masyarakat. (Kusuma & Sintasari, 2023).

Pasal 31 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, menetapkan bahwa pelaksanaan desentralisasi melalui penataan daerah. Penataan daerah mencakup kegiatan seperti pembentukan daerah baru (pemekaran), penggabungan daerah, dan penyesuaian batas wilayah. Dan Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa penataan daerah terdiri dari dua hal

utama, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dengan tujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan, serta peningkatan daya saing daerah dan nasional. Penataan daerah juga bertujuan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan dua persyaratan utama yang wajib terpenuhi untuk memekarkan suatu daerah persiapan, yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif melalui tahapan daerah persiapan selama 3-5 tahun guna memastikan kesiapan daerah tersebut untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dan tidak membebani daerah induknya.(Bauw, 2018). Pasal 33 ayat (3), khususnya, persyaratan pemekaran daerah terbagi menjadi dua kategori utama:(Mumek, 2020) adalah persyaratan dasar, yang meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan kapasitas daerah sebagai syarat utama untuk memisahkan atau memekarkan daerah. Dan persyaratan administratif, yang mencakup proses persetujuan dari pemerintah daerah induk, DPRD kabupaten/kota atau provinsi, serta persetujuan gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

Persyaratan dasar dan administratif merupakan tahapan yang harus dilalui oleh daerah persiapan baik provinsi dan kabupaten/kota yang akan melakukan pemekaran daerah otonomi baru. Proses administrasinya melibatkan beberapa persetujuan penting, seperti persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota daerah yang menjadi cakupan wilayah daerah persiapan, kemudian persetujuan bersama antara DPRD provinsi induk dengan gubernur daerah provinsi induk.(“Persiapan pemekaran Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten,” 2018) Untuk daerah kabupaten/kota, pengusulan pemekaran harus melalui keputusan musyawarah desa yang masuk wilayah cakupan, persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan DPRD provinsi dengan gubernur provinsi yang membawahi daerah persiapan tersebut agar daerah baru yang akan dimekarkan benar-benar siap dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan berkelanjutan. Dalam pembentukan daerah provinsi, calon provinsi wajib memiliki minimal 5 daerah kabupaten atau kota sebagai cakupan wilayahnya. Untuk pembentukan daerah kabupaten, calon kabupaten tersebut harus mencakup paling sedikit 5 kecamatan. Sedangkan pembentukan daerah kota mensyaratkan calon kota harus memiliki sedikitnya 4 kecamatan sebagai wilayah cakupannya. Batas usia minimal untuk pemekaran daerah provinsi adalah sepuluh tahun sejak provinsi tersebut dibentuk. Daerah kabupaten/kota, usia minimal yang dipersyaratkan adalah tujuh tahun terhitung sejak pembentukan kabupaten/kota. Sedangkan kecamatan, cakupan wilayah kabupaten atau kota, harus berusia minimal lima tahun sejak didirikannya. Daerah kabupaten/kota, usia minimal yang dipersyaratkan adalah tujuh tahun terhitung sejak pembentukan kabupaten/kota. Sedangkan kecamatan, cakupan wilayah kabupaten atau kota, harus berusia minimal. Ketentuan ini bertujuan untuk daerah yang akan dimekarkan memiliki pengalaman penyelenggaraan pemerintahan yang cukup sebelum dibentuk menjadi daerah otonom baru. Pasal 1 Angka (21) UU No. 23 Tahun 2014, untuk menjadi DOB harus menyiapkan berbagai fasilitas seperti sarana dan prasarana, pengelolaan staf dan perangkat daerah, pengaturan anggaran, serta administrasi lainnya dengan tujuan daerah tersebut siap secara menyeluruh, termasuk sumber daya dan mekanisme pemerintahan menjadi daerah otonom baru. Pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awal pemekaran daerah harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan ini penting agar daerah persiapan yang dibentuk memiliki kemampuan dan kelaikan administratif untuk berfungsi sebagai daerah otonom yang efektif dan mandiri.

Kemudian dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa daerah tersebut memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai daerah baru dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

POB Apau Kayan sebagai daerah perbatasan, terkait dengan pengaturan hukum persyaratan dan prosedur merupakan hal yang sangat penting dilalui apalagi daerah perbatasan sendiri memiliki karakteristik tersendiri sehingga berbeda dengan daerah lainnya seperti aspek geografis yang sangat strategis, rentan terhadap keamanan negara, ketergantungan ekonomi masyarakat pada negara tetangga Malaysia dan perlu dukungan kearifan lokal.(Christyanto & Mayulu, 2021) Tujuan POB yaitu pelayanan publik, peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tercapai dan berkelanjutan harus memperhatikan persyaratan dan prosedurnya karena banyaknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang telah ditetapkan tetapi karena kurang pertimbangan dan tidak sesuai prosedur maka berakibat pada gagalnya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan publik yang kurang optimal bahkan menimbulkan persoalan baru seperti defisit anggaran dan ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat. Pasal 29 UU No. 23 Tahun 2014, telah mengatur pembentukan DOB dan dapat dilakukan melalui pemekaran daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, atau penggabungan beberapa daerah yang dijadikan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Setiap rencana pemekaran DOB wajib membuktikan bahwa akan mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri dan memberikan dampak positif bagi masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Daerah perbatasan seperti Apau Kayan implementasi UU No. 23 Tahun 2014 memiliki dimensi tambahan sebab daerah perbatasan memiliki tantangan tersendiri seperti keterbatasan infrastruktur, akses yang sulit, isu keamanan dan kearifan lokal yang kuat.(Rissa Ayustia & Dokman Marulitua Situmorang, 2020) Keterbatasan infrastruktur pada kondisi fisik fasilitas dan sarana yang belum memadai atau tidak merata di berbagai wilayah, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, dan teknologi komunikasi. Keterbatasan ini menyebabkan akses ke berbagai tempat menjadi sulit, terutama di daerah terpencil atau pelosok. Akses yang sulit mencakup kendala geografis seperti daerah pegunungan, pulau terpencil, hutan lebat, atau wilayah dengan medan berat yang menyulitkan transportasi dan komunikasi yang berdampak pada keterbatasan pelayanan publik, distribusi barang, dan mobilitas masyarakat yang terhambat. Akibat jarak yang jauh dan infrastruktur yang kurang memadai, masyarakat sering harus menempuh perjalanan panjang untuk mengakses layanan seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Proses layanan menjadi lambat, mahal, dan melelahkan bagi masyarakat. Demikian juga dalam hal distribusi barang terbatas disebabkan kesulitan akses transportasi dan kondisi geografis membuat distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya terhambat. Kelangkaan barang, harga mahal, dan ketidakmerataan pasokan di wilayah-wilayah sulit dijangkau akibat akses transportasi yang sulit.

UU No. 23 Tahun 2014, walaupun tidak secara spesifik mengatur tentang daerah perbatasan secara terpisah dalam hak pemekaran tetapi dapat memberikan ruang untuk kebijakan sesuai dengan daerah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan, minimnya pelayanan publik dan pembangunan yang tidak merata menjadi pendorong proses pemekaran DOB dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada di Apau Kayan.(Risal, 2017) Sebagai contoh di Papua, pemerintah telah menetapkan pemekaran DOB dengan 3 (tiga) tambahan provinsi ialah Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.(M. Yusuf Samad & Poppy Setiawati Nurisnaeny, 2022) Kebijakan tersebut

menunjukkan bahwa ada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan walaupun adanya penolakan dari sebagian masyarakat sebab itu dianggap kurang memperhatikan karakteristik papua sebagai daerah konflik.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengatur persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan untuk Pemekaran DOB. Dan itu disusun supaya DOB yang terbentuk mempunyai kapasitas dan kemampuan yang memadai untuk penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri, efektif dan menghindari kegagalan. Dari evaluasi terhadap BOB setelah reformasi banyak yang didasari oleh motif politik elit dari pada kajian objektif kebutuhan daerah. (Risal, 2017) Pemekaran DOB secara umum persyaratannya telah diatur dalam Pasal 33-36 UU No. 23 Tahun 2014, persyaratan dasar kewilayahan, meliputi batas wilayah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan cakupan wilayah yang harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan termasuk pertimbangan ekosistem dan potensi sumber daya alam, persyaratan dasar kapasitas daerah, yang meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik dan kemampuan keuangan. Dan persyaratan administratif, meliputi keputusan musyawarah desa, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota induk dan Bupati/Walikota induk, persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 33 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemekaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Pembentukan daerah baru melalui pemekaran harus melewati proses pembentukan daerah persiapan terlebih dahulu, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota, sebagai langkah awal sebelum daerah baru tersebut resmi berdiri. Pada tahap ini, daerah persiapan akan memenuhi persyaratan dasar dan administratif agar siap mengelola pemerintahan dan kewilayahan secara mandiri setelah pemekaran selesai. Pemekaran DOB sebelum di resmikan dan ditetapkan harus melalui daerah persiapan sebagai tahapan yang wajib dilalui sebelum suatu daerah definitif menjadi DOB. Supaya daerah persiapan diberikan kesempatan kepada calon DOB membuktikan kemampuannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengelola keuangan dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat selama kurang lebih 3-5 (tiga-lima) tahun dengan harapan dapat mengurangi resiko kegagalan DOB dikemudian hari. Pada masa transisi daerah persiapan ini juga ada kemungkinan dilakukannya kajian terhadap kelayakan finansial dan administratif calon DOB. (Maulana, 2019)

Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah kabupaten induk serta provinsi induk wajib didapatkan sesuai Pasal 33-36 UU No. 23 Tahun 2014. POB Apau Kayan telah mendapatkan persetujuan dari bupati Malinau dan DPRD dan Gubernur Kalimantan Utara. Dan langkah terakhir yaitu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang masih diperjuangkan karena mempertimbangkan semua aspek untuk ke tahap berikutnya. Persyaratan Fisik Kewilayahan juga wajib diperhatikan, persyaratan ini berkaitan dengan batas wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai calon DOB Apau Kayan memiliki cakupan wilayah minimal 5 (lima) kecamatan sesuai ketentuan Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2014. Luas wilayah yang disebutkan untuk usulan pemekaran Apau Kayan adalah sekitar 18.849,36 km².

Tabel 1

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Sungai Boh	3.112,18	7,76
2	Kayan Selatan	3.138,59	7,83
3	Kayan Hulu	735,40	1,83
4	Kayan Hilir	11.863,19	29,59
Total		18.849,36	47,01

Sumber: Malinau dalam angkat tahun 2021

Apau Kayan memiliki 4 Kecamatan diantaranya Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Selatan, Kecamatan Sungai Boh dan memiliki 21 Desa. Memiliki Luas Wilayah 18.849,36 Km dengan Jumlah Penduduk 8.426 Jiwa (1953 KK). Angka-angka ini bisa bersifat sementara dan diperoleh dari dokumen usulan pemekaran. Kondisi aktual dapat berubah atau berbeda sesuai update terbaru dari instansi statistik. Penentuan batas wilayah harus jelas dan tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.(Buhar Hamja dkk., 2021) Luas wilayah harus mempertimbangkan jarak kendali pemerintahan yang efektif tanpa terlalu besar atau terlalu kecil. Wilayah Apau Kayan yang cukup luas dan terisolir dengan tantangannya tersendiri sehingga harus dipastikan bahwa semua wilayah yang diusulkan terjangkau oleh pemerintahan DOB yang baru. Karakteristik daerah perbatasan dengan keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik dan telekomunikasi menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam aspek wilayah.(Rissa Ayustia & Dokman Marulitua Situmorang, 2020) Persyaratan Pemekaran DOB berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 sangat lengkap. Keberhasilan Apau Kayan dalam memenuhi persyaratan tersebut akan menjadi dasar legitimasi hukum Pemekaran DOB Apau Kayan.

Persyaratan fisik DOB lebih menitikberatkan pada aspek wilayah administratif yang cukup luas, cakupan kecamatan yang memadai, dukungan sarana-prasarana, dan kondisi obyektif yang memungkinkan DOB berfungsi dengan baik secara pemerintahan. DOB Apau yang Kayan terdiri dari empat kecamatan definitif dan satu kecamatan persiapan telah memenuhi syarat Pemekaran DOB menjadi kabupaten. Persyaratan dasar yang mencakup kewilayahan dan kapasitas daerah syarat utama pemekaran daerah minimal 5 kecamatan, memiliki luas yang memadai dan batas wilayah yang jelas dan Ketersediaan lokasi ibu kota dan prasarana pemerintahan yang memadai. DOB Apau Kayan itu terdiri dari empat kecamatan definitif, yakni:

Tabel. 2

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	Kecamatan Kayan Hulu	1	2.455
2	Kecamatan Kayan Hilir	1	1.616
3	Kecamatan Kayan Selatan	1	1.998
4	Kecamatan Sungai Boh	1	2.485
5	Long Sule (Persiapan Kecamatan)	1	533
Total		5	9.087

Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Kayan Selatan dan Sungai Boh, serta satu kecamatan persiapan, yaitu Long Sule. Jumlah penduduk minimal juga menjadi syarat penting agar tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk menjalankan administrasi pemerintahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Keberadaan empat kecamatan definitif dan satu kecamatan persiapan dari sisi administratif, ini membentuk kerangka pemerintahan yang akan mendukung

terbentuknya kabupaten baru Apau Kayan secara lebih mandiri dan terorganisasi, sekaligus mengakomodasi aspirasi lokal dan kebutuhan pengembangan wilayah perbatasan. Apau Kayan menjadi wilayah yang tengah dipersiapkan dan diupayakan pemekarannya menjadi DOB sejak tahun 2016 untuk mempercepat pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Malinau telah menyatakan dukungan dan kesiapan melepas Apau Kayan menjadi kabupaten baru agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan efektif, karena wilayah ini memiliki luas sekitar 53 persen dari total wilayah Kalimantan Utara dengan kondisi geografis yang menantang.

Usulan pemekaran DOB Apau Kayan dipandang sebagai langkah yang strategis dan optimal untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan. Inisiatif ini dianggap sebagai solusi konkret yang dapat mempercepat pembangunan dan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif di daerah Apau Kayan. Dengan memisahkan diri dari Kabupaten Malinau menjadi kabupaten baru, Apau Kayan diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi pemerintahan. (Iwan Radar Tarakan, 2025) Persoalan yang ada di wilayah Apau Kayan yang menjadi kendala pembangunan dan layanan publik antara lain infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan dengan banyak ruas jalan poros yang menghubungkan kecamatan di perbatasan rusak parah menghambat mobilitas warga dan distribusi kebutuhan pokok dari dalam negeri, sehingga warga terpaksa bergantung pada Malaysia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menyebabkan perjalanan ke wilayah terdekat seperti Long Bagun yang sebelumnya hanya 1-2 hari kini dapat memakan waktu hingga satu bulan.

Apau Kayan memiliki dua lapangan udara perintis di Long Nawang dan Long Ampung yang menjadi akses vital mengingat infrastruktur darat masih sangat terbatas dan sering mengalami kerusakan. Sebagai daerah perbatasan, memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI, memperkuat keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam strategis. Namun, kondisi wilayah yang terpencil dan sulit diakses membuat pembangunan dan pelayanan publik yang masih menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk ketergantungan akses dari Malaysia untuk kebutuhan pokok masyarakat lokal. Wilayah perbatasan ini mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan geopolitik yang kompleks serta menjadi fokus kebijakan pemerintah untuk percepatan pembangunan dan pembentukan DOB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan nasional.

Pemerintah telah membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang di perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat lokal di kawasan perbatasan. PLBN ini tidak hanya berfungsi sebagai gerbang lintas batas negara, tetapi juga diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (Jendela Kaltara, 2025) Pos Lintas Batas Negara adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dengan tujuan meningkatkan daya saing nasional. Pembangunan ini juga bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi kesenjangan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Melalui pembangunan PLBN ini, pemerintah ingin memperkuat kehadiran negara di daerah perbatasan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut agar masyarakat lokal dapat

menikmati manfaat pembangunan secara merata. Pembangunan PLBN merupakan bagian dari program prioritas nasional yang melibatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

PLBN Long Nawang dalam kategori daerah 3T, yaitu wilayah yang terletak di kawasan terpencil, terluar, dan tertinggal. Untuk menjembatani disparitas pembangunan antara daerah pusat dan wilayah 3T, sekaligus memperkuat kedaulatan negara di kawasan perbatasan. Pembangunan PLBN Terpadu Long Nawang sebagai embrio pertumbuhan ekonomi dan pusat layanan publik terpadu yang modern di kawasan 3T yang terintegrasi tidak hanya menjadi gerbang bagi pergerakan orang dan barang ke dalam dan keluar wilayah Indonesia, melainkan juga berperan dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa. PLBN itu sendiri berfungsi sebagai pusat pelayanan utama bagi masyarakat lokal dalam mendukung aktivitas lintas batas.

Gambar. 1



PLBN Long Nawang

PLBN Long Nawang juga belum beroperasi secara penuh karena belum ada kesepakatan dari pemerintah Malaysia terkait pembukaan pos di wilayah Malaysia, sehingga operasional PLBN di sisi Indonesia belum bisa dimulai secara efektif. Walaupun secara fisik gedung dan fasilitas PLBN sudah siap namun operasionalnya belum berjalan maksimal sampai semua kendala tersebut dapat diatasi, termasuk kerja sama dengan pihak Malaysia dan perbaikan infrastruktur jalan sekitar PLBN. Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Inspektur Jendral (Irjen) Polisi, Makhruzi Rahman menegaskan bahwa, pembangunan konektivitas jalan yang menghubungkan Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) PLBN Long Nawang, akan menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara (PBWN) dan Kawasan Perbatasan (KP) di 2025 -2029.(Republika, 2024) PLBN Long Nawang adalah Pos Lintas Batas Negara yang terletak di Kecamatan Kayan Hulu yang berfungsi sebagai pintu pelintasan utama di perbatasan Indonesia-Malaysia dan merupakan bagian penting dalam pengembangan kawasan perbatasan yang strategis nasional. Posisi PLBN Long Nawang sangat berhubungan dengan agenda pemekaran wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Apau Kayan sebagai daerah persiapan.

Menurut pendapatnya Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa, Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk melakukan pemekaran di wilayah perbatasan. Kondisi daerah perbatasan tidak bisa disamakan dengan daerah lain dalam memenuhi persyaratan. Daerah Perbatasan perannya sangat strategis untuk memperkuat NKRI. Sehingga perlu ada perlakuan khusus untuk daerah perbatasan terkait pemekaran.(KPPOD, 2025) Perlunya kebijakan khusus yang membuka ruang bagi adaptasi aturan pemekaran agar dapat mengakomodasi kondisi khas daerah perbatasan, termasuk toleransi dalam persyaratan administratif yang mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi sosial ekonomi masyarakat perbatasan. Daerah perbatasan merupakan

daerah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain yang biasanya termasuk kategori daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (Daerah 3T). Sebagai garis depan negara, kawasan perbatasan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Daerah perbatasan ini menghadapi berbagai tantangan dan masalah, baik dibidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, maupun layanan publik. Jika dibandingkan dengan negara tetangga, daerah perbatasan di Indonesia menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok dan tertinggal secara signifikan.

Kebijakan pemekaran daerah perbatasan seharusnya mengakomodasi nilai-nilai dan praktik kearifan lokal masyarakat sebagai landasan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga program dan kebijakan sesuai dengan karakteristik sosial-budaya lokal serta berkontribusi pada keharmonisan masyarakat. Kearifan lokal memiliki potensi besar dalam mendukung harmonisasi kehidupan masyarakat di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kearifan lokal merupakan bagian yang melekat dalam budaya daerah di Indonesia, di mana budaya nasional merupakan perwujudan dari berbagai budaya lokal yang ada. Pemerintah harus mendorong partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemekaran, termasuk pengakuan hak-hak tradisional serta pengintegrasian norma-norma adat yang masih hidup dan berkembang agar terwujud tata kelola pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan daerah perbatasan. Kebutuhan daerah perbatasan di Indonesia sangat kompleks dan strategis karena berkaitan dengan aspek pembangunan nasional, pertahanan-keamanan, sosial, dan ekonomi masyarakat seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai untuk mengatasi keterisolasian wilayah serta memudahkan akses antar desa dan wilayah ke pusat pemerintahan. Banyak daerah perbatasan masih memiliki jalan tanah dan kurang akses transportasi darat sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat dan pengamanan wilayah. Pembangunan infrastruktur ini menjadi prioritas penting, namun sering terkendala dalam pendanaan dan pelaksanaan.(Soares dkk., 2020)

Pemekaran ini merupakan upaya konkrit kehadiran negara di wilayah perbatasan, sehingga masyarakat di kawasan tersebut dapat merasakan eksistensi dan pelayanan negara secara nyata. Pemekaran wilayah perbatasan adalah langkah strategis yang penting untuk memperkuat kedaulatan negara serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang selama ini masih tertinggal dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, dan arahan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dengan demikian, pemekaran daerah perbatasan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkuat integritas negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di zona strategis perbatasan. Keberadaan DOB Apau Kayan mendorong pemerintah untuk melaksanakan pemerataan pembangunan secara lebih intensif. Kehadiran pemerintahan di wilayah perbatasan ini diharapkan diikuti dengan peningkatan fasilitas dan perbaikan infrastruktur

Pembentukan daerah persiapan, berdasarkan usulan dan kajian kelayakan pemekaran DOB, pemerintah pusat dapat menetapkan suatu wilayah menjadi daerah

persiapan. Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP) sesuai Pasal 39 UU No. 23 Tahun 2014. Fungsi daerah persiapan sebagai masa transisi bagi calon DOB akan diuji kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengelola keuangan, dan memberikan pelayanan publik selama kurang lebih 3-5 (tiga-lima) tahun. Ini adalah tahapan yang sangat kritis untuk dapat membuktikan kesiapan calon DOB. Dan evaluasi dan penetapan definitif, setelah masa persiapan berakhir, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja daerah persiapan dan apabila dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa daerah persiapan layak dan mampu menjadi daerah otonom definitif, maka pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membentuk undang-undang tentang Pembentukan DOB. Tetapi apabila hasil evaluasi menunjukkan ketidaklaksanaan, maka daerah persiapan akan dihapus dan kembali menjadi bagian dari daerah induk sesuai ketentuan Pasal 40-41 UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai contoh kasus yang ada di Papua membuktikan bahwa ada proses Pembentukan POB yang terkesan tergesa-gesa sehingga menimbulkan pertanyaan kedalaman evaluasi. (Maisari, 2022)

Apau Kayan dalam proses pemekaran sebagai calon DOB memiliki lapisan kompleksitas pada tahap inisiatif dan usulan, Apau Kayan memiliki wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang menantang, dengan banyak perkampungan yang terisolasi dan aksesibilitas terbatas, proses persetujuan di tingkat induk, supaya mendapatkan persetujuan dari DPRD dan kepala daerah Kabupaten induk maupun dari DPRD dan Gubernur, Tim POB harus mengutamakan argumentasi yang kompak betapa pentingnya pemekaran daerah Apau Kayan dilakukan dan dapat menjelaskan keunikan Apau Kayan sebagai daerah perbatasan dengan dukungan data dan hasil kajian kelayakan calon DOB dan pembentukan daerah persiapan dan evaluasi, apabila Apau Kayan ditetapkan sebagai daerah persiapan, maka pada tahap ini merupakan tahap yang penting sebab tahap ini merupakan tahap ujian terhadap calon DOB sebelum ditetapkan sebagai daerah definitif DOB.

Daerah persiapan harus mampu membuktikan kemandirian dari segi keuangan dan kemampuan pemerintahan daerah sebagai calon DOB. Tantangannya semakin kompleks, sebab Apau Kayan dengan posisinya sebagai daerah perbatasan dengan segala keterbatasannya seperti jumlah sumber daya manusia yang terampil yang masih minim, serta infrastruktur yang belum memadai, termasuk jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi. Di samping itu, adanya potensi ketergantungan pada barang dan jasa dari Malaysia menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam rencana pengembangan wilayah tersebut Apau Kayan daerah perbatasan sumber daya manusia infrastruktur telekomunikasi ketergantungan pada negara Malaysia. Pengelolaan perbatasan yang efektif juga harus menjadi bagian dari kinerja daerah persiapan, termasuk koordinasi dengan instansi keamanan dan penegakan hukum. Evaluasi dari pemerintah pusat terhadap daerah persiapan Apau Kayan harus mempertimbangkan indikator yang sesuai dengan keadaan yang ada di daerah perbatasan, pertimbangannya tidak boleh hanya pada standar umum yang berlaku seperti daerah lain. Contoh seperti di Papua, kebijakan POB dilakukan dengan alasan pemerataan ekonomi dan otonomi daerah namun kurang memperhatikan karakteristik daerah dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.

2. Implikasi hukum dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemekaran Apau Kayan sebagai daerah otonomi baru sebagai wilayah perbatasan dan kearifan lokal.

Pemekaran DOB Apau Kayan merupakan proses yang kompleks yang melibatkan banyak aspek mulai dari aspek hukum, sosial, ekonomi hingga politik. Sebagai daerah perbatasan, Apau Kayan memiliki karakteristik yang unik yang dapat menimbulkan akibat hukum dan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Pemekaran DOB Apau Kayan perlu ada perhatian khusus. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014, mempertimbangkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, kependudukan, luas wilayah dan pertimbangan yang lainnya dimungkinkan pelaksanaan otonomi daerah di Apau Kayan.

Secara hukum Pemekaran DOB Apau Kayan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang ketat. Persyaratan ini mencakup batas wilayah, cakupan wilayah dan kesiapan infrastruktur. Proses yang dilalui dengan waktu yang cukup panjang dengan melibatkan berbagai tahapan persetujuan dari pemerintah daerah induk, DPRD, dan Pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Dalam hal Apau Kayan sebagai Daerah Perbatasan, penentuan batas wilayah sangat penting dilakukan karena dapat menimbulkan sengketa. Sengketa batas wilayah tidak jarang terjadi setelah penetapan POB yang apada akhirnya berakibat pada konflik tata ruang. Akibat hukum lainnya ialah dengan adanya status Moratorium Pemekaran Daerah sejak tahun 2014, penerapan kebijakan tersebut oleh pemerintah terkait pemekaran DOB alasannya adalah pemerintah fokus menyelesaikan masalah defisit anggaran. Tetapi ada pengecualian terhadap pemekaran yang ada di Papua dengan alasan percepatan pembangunan dan keadilan.(Muradi, 2017) Apabila Apau Kayan akan di mekarkan wajib mempunyai argumentasi yang kuat untuk mendapatkan pengecualian dari Moratorium Pemekaran Daerah, dengan mengacu pada karakteristik wilayah perbatasan yang strategis dan kebutuhan khusus masyarakat Apau Kayan.

Pengelolaan aset alam dan aset daerah juga menyebabkan implikasi hukum yang signifikan dalam pemekaran daerah. Sebab pembagian aset daerah dan kewajiban antara pemerintah daerah induk dan DOB sering menjadi sebab perselisihan. Peraturan yang mengaturnya harus jelas terkait mekanisme transfer aset, utang dan pegawai dari daerah induk ke DOB. Apau Kayan memiliki Sumber daya alam yang melimpah sebagai daerah perbatasan dan membutuhkan kerangka hukum untuk memastikan pengelolaannya memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat apau kayan, bukan hanya dieksploitasi oleh pihak lain.

Pemekaran daerah pada dasarnya bertujuan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tujuan ini seringkali belum tercapai sepenuhnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa pemekaran belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan menunjukkan tren perkembangan yang lambat dalam beberapa indikator seperti pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi.(Duri & Rahmah, 2020) Hal ini mengindikasikan bahwa implikasi hukum terkait dengan standar pelayanan minimal dan alokasi anggaran untuk sektor-sektor tersebut harus dirumuskan secara cermat. Akibat hukum terhadap pelayanan publik juga ada DOB untuk secepatnya membentuk susunan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta

menyediakan infrastruktur dasar seperti listrik, air dan kesehatan. (Iskatrinah & Supriyo, 2021) Di daerah perbatasan seperti Apau Kayan, tantangan untuk menyediakan infrastruktur dasar ini jauh lebih besar karena kondisi geografis yang sulit dan keterbatasan anggaran. Regulasi yang memungkinkan adanya dukungan khusus dari pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur di DOB perbatasan menjadi sangat penting. Selain itu, pemekaran juga memiliki dampak pada budaya dan integrasi nasional. Perlu adanya kerangka hukum yang mengakomodasi keberagaman budaya dan memastikan bahwa pemekaran tidak menimbulkan perpecahan, melainkan memperkuat integrasi nasional.

Pembentukan DOB membutuhkan persiapan dan biaya yang cukup besar, dan secara umum DOB menunjukkan dependensi fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah lama. Ini menciptakan tekanan pada keuangan negara (APBN) karena besarnya dana transfer yang harus dialokasikan. Undang-undang harus mengatur secara jelas sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang potensial, mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk DOB, serta insentif fiskal bagi DOB perbatasan. Pemerintah daerah harus mengelola penerimaan daerahnya lebih fokus pada PAD supaya dapat meningkatkan ekonomi di daerah. DOB yang tidak mandiri mengalami kesulitan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publiknya. Di wilayah perbatasan, potensi PAD mungkin terbatas, sehingga diperlukan dukungan keuangan yang berkelanjutan dari pemerintah pusat serta inovasi dalam mengelola potensi ekonomi yang ada di daerah.

Pemekaran daerah selalu dipengaruhi kepentingan politik dan agenda para elit baik yang di pusat maupun di daerah, tidak hanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Persaingan maupun konflik antara elit politik wilayah induk dan calon DOB kerap terjadi kemudian berakibat pada proses pembentukan DOB. Hal tersebut menuntut adanya aturan untuk mengatur mekanisme partisipasi masyarakat secara inklusif dan mencegah dominasi segelintir elit dalam proses pengambilan keputusan. Pemekaran DOB diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam membangun daerahnya. (Akbar, 2019) Apabila motif politiknya yang terlalu dominan, maka tujuan dari Pemekaran DOB tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kerangka hukum harus mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan saluran bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan di DOB.

Apau Kayan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia menghadapi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pemekaran daerahnya seperti tantangan dari karakteristik geografis, sosial, ekonomi dan geopolitik wilayah perbatasan. Sebagai daerah perbatasan yang langsung bertetangga dengan Malaysia, Apau Kayan sebagai calon DOB juga menghadapi banyak tantangan dalam proses pemekaran menjadi DOB. Dengan geografis pegunungan yang sulit dijangkau dan keterbatasan sarana transportasi adalah hambatan utama mobilitas masyarakat dan distribusi pelayanan publik. Mengingat penguatan kedaulatan negara di tapal batas sangat strategis bagi pertahanan dan stabilitas nasional, Isu geografis juga wajib diperhatikan. Daerah perbatasan selalu terisolasi karena kondisi jalan yang buruk, ketiadaan listrik, dan minimnya akses air bersih. Di Apau Kayan, kondisi ini kemungkinan besar akan menjadi hambatan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pasca pemekaran. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan,

jembatan, listrik, dan telekomunikasi sangat esensial namun memerlukan investasi besar dan waktu yang lama. Contoh di daerah perbatasan Kalimantan, masyarakat masih sangat bergantung pada negara Malaysia untuk kebutuhan pertanian dan peternakan karena ketersediaan yang cukup, mudah diakses, dan harga terjangkau.

Keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas sering dialami oleh DOB misalnya kesenjangan kompetensi pegawai, apalagi di perbatasan dan terpencil seperti Apau Kayan, dapat menghambat efektivitas birokrasi dan pelayanan publik. Keterbatasan SDM ini juga mencakup tenaga ahli di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga teknisi infrastruktur. Berdasarkan evaluasi pemekaran DOB di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas. (Duri & Rahmah, 2020) Tantangan kelembagaan dalam pemekaran DOB Apau Kayan tidak dapat diabaikan, karena proses pembentukan POB membutuhkan waktu untuk beradaptasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Apau Kayan sebagai wilayah perbatasan, punya peran strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. tetapi, wilayah perbatasan juga rentan terhadap berbagai ancaman keamanan, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan lintas batas, dan potensi luntarnya nasionalisme. (Siregar dkk., 2020) Kurangnya pengawasan sebagai akibat kekurangan personel keamanan juga menjadi celah bagi kegiatan ilegal. Pemekaran DOB di perbatasan negara harus disertai dengan penguatan aparaturnya keamanan dan pertahanan. Kebijakan pemekaran harus secara jelas pertimbangkan dimensi geopolitik dan geostrategis. Pengelolaan keamanan perbatasan tidak hanya terkait melindungi tanah dari musuh, tetapi juga delimitasi dan demarkasi yang jelas, serta kerja sama dengan negara tetangga. (Muradi, 2017) Di Apau Kayan, ini adalah tantangan yang akan sangat terasa, mengingat kedekatannya dengan Malaysia. Upaya untuk memperkuat semangat nasionalisme melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis kearifan lokal juga sangat relevan. Dalam proses pemekaran DOB Apau Kayan, menjaga keutuhan identitas sosial serta budaya masyarakat adat menjadi hal utama, dan sikap terbuka terhadap perbedaan sangat dibutuhkan. Keberagaman suku dan budaya di kawasan perbatasan tersebut menjadi salah satu alasan mendasar dalam upaya pemekaran, sekaligus menegaskan pentingnya penerimaan dan pengelolaan keragaman agar tercipta masyarakat yang inklusif dan damai. Salah satu tantangan utama di wilayah perbatasan adalah kemungkinan tergerusnya identitas nasional akibat besarnya pengaruh budaya dari negara tetangga.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, norma, tradisi, serta praktik yang diwariskan dan dipelihara lintas generasi dalam sebuah komunitas. Di Apau Kayan, kearifan lokal menjadi pilar penting bagi tatanan sosial, ekonomi, dan budaya warganya. terkait pemekaran DOB Apau Kayan, kearifan lokal menjadi identitas kolektif dan aset kebudayaan dan menghadirkan tantangan tersendiri yang harus disikapi dengan bijaksana dengan strategi yang tepat supaya mampu menunjang pembangunan serta menjaga kelestarian tradisi setempat. Kearifan lokal di Apau Kayan berfungsi sebagai dasar pembangunan yang berkelanjutan seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat dan pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijaksana dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan DOB. Sebagai contohnya adalah dalam praktek pertanian tradisional yang ramah lingkungan atau sistem pengelolaan hutan

adat dapat menjadi model pembangunan ekonomi sesuai dengan prinsip berkelanjutan lingkungan sehingga kearifan lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah.

Mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan yang selalu menjadi dasar kearifan lokal untuk dapat memastikan keterlibatak masyarakat dalam mengambil keputusan dan mencegah timbulnya konflik. Kearifan lokal juga dapat memperkuat hubungan sosial masyarakat sehingga nilai-nilai budaya lokal memperkuat identitas dan semangat nasionalisme masyarakat. Sikap toleransi dan saling menghargai dan menghormati antar suku, agama menjadi modal dasar untuk senantiasa menjaga keserasian sisoal masyarakat di Apau kayan. Peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi dari luar dapat membawa perubahan pada kehidupan masyarakat lokal apabila tidak mempunyai filter yang baik akan menyebabkan hilangnya kearifan lokal masyarakat. Pemekaran DOB Apau Kayan mempunyai aspek penting dengan kearifan lokal dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem pemerintahan daerah otonom baru. Integrasi ini tidak hanya formalitas, tetapi upaya substansial untuk memastikan bahwa pemerintahan yang sesuai dan responsif terhadap kebutuhan serta nilai-nilai masyarakat lokal.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum terkait persyaratan dan prosedur pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan secara operasional diperjelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didukung peraturan pelaksana seperti PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Pemekaran DOB wajib memenuhi persyaratan administratif (persetujuan DPRD, kepala daerah, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri), teknis (kemampuan ekonomi, potensi sumber daya, aspek pertahanan, sosial budaya, luas wilayah, jumlah penduduk), serta syarat fisik (jumlah kecamatan minimal, ketersediaan sarana pemerintahan). Prosedur dimulai dari usulan resmi pemerintah daerah yang diverifikasi kelayakannya oleh pemerintah pusat melalui penetapan daerah persiapan maksimal lima tahun. Penilaian juga mempertimbangkan kebutuhan strategis, karakteristik perbatasan, dan perlindungan kearifan lokal. Apabila seluruh syarat dan penilaian terpenuhi, status DOB ditingkatkan menjadi definitif sesuai ketentuan undang-undang.

Implikasi hukum dalam pelaksanaan pemekaran Apau Kayan sebagai DOB meliputi diantaranya terhadap tata ruang, kebijakan moratorium DOB, pengelolaan aset daerah, standar pelayanan, keuangan dan elit politik. Tantangan utamanya adalah Karakteristik geografis, sosial dan ekonomi, risiko dominasi elit politik dalam proses penetapan kebijakan, serta partisipasi masyarakat belum optimal yang dapat berakibat pada kebijakan kurang adaptif terhadap karakteristik lokal. Sebagai daerah perbatasan dengan kearifan lokal yang kuat, pemekaran ini berpotensi memunculkan konflik antara kepentingan pembangunan, pelestarian budaya lokal, dan isu keamanan wilayah. Untuk itu, implementasi pemekaran harus dilakukan secara cermat dan komprehensif dengan melibatkan masyarakat serta memastikan integrasi nilai-nilai lokal ke dalam tata kelola pemerintahan daerah otonomi baru.

E. SARAN

Penyusunan grand design penataan daerah yang komprehensif, kajian kelayakan yang mendalam dan multidimensional, penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah, investasi infrastruktur dasar dan konektivitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, pelibatan masyarakat dan pengarusutamaan kearifan lokal, sinergi dan koordinasi antar-

lembaga dan kebijakan pembatasan moratorium yang terukur. Meningkatkan partisipasi aktif dan konstruktif, memprioritaskan kesejahteraan jangka panjang, menjaga persatuan dan kesepahaman, mendorong pengembangan potensi lokal, memperkuat nasionalisme dan integrasi, revisi undang-undang pemekaran daerah dengan indikator keberlanjutan yang jelas, pembentukan peraturan pemerintah khusus untuk pemekaran daerah perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2018). ANALISA MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PEMEKARAN WILAYAH BARU PADA PENYELENGARAAN OTONOMI DAERAH. *JIAGANIS*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.31227/osf.io/p4eq3>
- Akbar, S. (2019). ANALISA MASALAH-MASALAH YANG MUNCUL DALAM PEMEKARAN WILAYAH BARU PADA PENYELENGARAAN OTONOMI DAERAH. *INA-Rxiv*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/p4eq3>
- Ali, Siti Mawar, & Nurdin Syah. (2020). DAMPAK PEMEKARAN DAERAH PADA PELAYANAN PUBLIK DITINJAU MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 3(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.50>
- antaranews.com. (2022, Oktober 2). *Madu hutan, asa meramu pelestarian alam dan kesejahteraan Apau Kayan*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3152149/madu-hutan-asa-meramu-pelestarian-alam-dan-kesejahteraan-apau-kayan>
- Bauw, A. (2018). PROSEDUR PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *LEGAL PLURALISM*, 8(1), 1–14.
- benuanta07. (2025, Maret 12). *Pembentukan Apau Kayan Sebagai Daerah Baru di Kaltara Bukan Tanpa Alasan – Benuanta*. <https://benuanta.co.id/index.php/2025/03/12/pembentukan-apau-kayan-sebagai-daerah-baru-di-kaltara-bukan-tanpa-alasan/169924/16/30/48/>
- Bria, M. E. (2018). Penguatan Semangat Nasionalisme di Daerah Perbatasan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Kearifan Lokal. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 38. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8379>
- Buhar Hamja, F. A., & Saiful Ahmad. (2021). FUNGSI KEWENANGAN DAERAH DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DI DAERAH PERBATASAN KABUPATEN/ KOTA. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2), 135–146. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaIndonesia.v1i2.489>
- Christyanto, M., & Mayulu, H. (2021). Pentingnya pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani wilayah perbatasan dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional: Studi kasus di wilayah perbatasan Kalimantan. *Journal of Tropical AgriFood*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.35941/jtaf.3.1.2021.5041.1-14>
- Duri, R., & Rahmah, M. (2020a). EVALUASI PEMEKARAN DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 43–52. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>

- Duri, R., & Rahmah, M. (2020b). EVALUASI PEMEKARAN DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 43–52. <https://doi.org/10.33701/jkp.v3i2.1378>
- Herlan, & Sikwan. (2018). PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PERDAGANGAN WANITA (TRAFFICKING) DI KECAMATAN JAGOI BABANG KABUPATEN BENGKAYANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT. (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (e-Journal)*), 23(2). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i2.2452>
- Hidayat, T, Tp, S., Si, M., & Muda, P. U. (2021). *Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun, untuk dapat dijadikan sebagai bahan selanjutnya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho- Nya atas semua upaya yang kita kerjakan bersama.*
- Iskatrinah, I., & Supriyo, D. A. S. A. (2021a). Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.175>
- Iskatrinah, I., & Supriyo, D. A. S. A. (2021b). Dampak Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota. *Wijayakusuma Law Review*, 3(2). <https://doi.org/10.51921/wlr.v3i2.175>
- Iwan Radar Tarakan. (2025). *Ibau Ala Optimistis CDOB Apau Kayan Masuk Gelombang Pertama, Jika Moratorium Dibuka—Radar Tarakan.* Ibau Ala Optimistis CDOB Apau Kayan Masuk Gelombang Pertama, Jika Moratorium Dibuka - Radar Tarakan. <https://radartarakan.jawapos.com/bulungan/2415728484/ibau-ala-optimistis-cdob-apau-kayan-masuk-gelombang-pertama-jika-moratorium-dibuka>
- Jendela Kaltara. (2025, Mei 9). Wagub Kaltara Apresiasi Kunjungan BNPP RI di Perbatasan. *Jendela Kaltara*. <https://jendelakaltara.co/2025/05/wagub-kaltara-apresiasi-kunjungan-bnpp-ri-di-perbatasan/>
- Kecamatan Kayan Hulu | Kecamatan Kayan Hulu. (2025, diakses tanggal 5 Desember). https://kayanhulu.malinau.go.id/?utm_source=chatgpt.com
- Khoyron Nasir, T., & Syahuri, T. (2023). Kajian Hukum Otonomi Daerah Terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru Di Papua. *Journal Evidence Of Law*, 2(3), 240–248. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.562>
- KPPOD. (2025). *DPR Dukung Pemekaran Daerah Perbatasan.* <https://www.kppod.org/berita/view?id=402>
- Kusuma, W., & Sintasari, S. A. (2023). Pemekaran Daerah dan Otonomi Daerah Kerangka Hubungan Pusat Daerah. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 1(1), 64–73. <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i1.9933>
- M. Yusuf Samad & Poppy Setiawati Nurisnaeny. (2022a). Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 29–38. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.295>
- M. Yusuf Samad & Poppy Setiawati Nurisnaeny. (2022b). Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(3), 29–38. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i3.295>

- Maisari, R. (2022a). Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 763–785. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art6>
- Maisari, R. (2022b). Problematika Pemekaran Daerah: Tinjauan dari Pembentukan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru di Papua. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 763–785. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art6>
- Maulana, A. (2019). Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(2). <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i2.17862>
- Muksiin, D., Robo, S., Pawane, A. R., & Pora, S. (2021). Motif Politik Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 270–281. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11817>
- Mumek, G. E. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/31029>
- Muradi, M. (2017a). PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA. *CosmoGov*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11859>
- Muradi, M. (2017b). PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA. *CosmoGov*, 1(1), 25. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i1.11859>
- Nawawi, M., Alamsyah, M. N., Sisrinaldi, & Reynaldo, I. (2024, Mei 14). *INOVASI PEMBANGUNAN PASCA PEMEKARAN KECAMATAN DAN DESA DI PARIGI MOUTONG*. https://www.researchgate.net/publication/381789741_LAPORAN_AKHIR_INOVASI_PEMBANGUNAN_PASCA_PEMEKARAN_KECAMATAN_DAN_DESA_DI_PARIGI_MOUTONG
- Persiapan pemekaran Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten. (2018). <https://lkn-otda.com/https://lkn-otda.com/persiapan-pemekaran-daerah-provinsi-kota-kabupaten-detail-407987.html>
- Republika. (2024). *Plh Sestama BNPP: Konektivitas Jalan Malinau-PLBN Long Nawang Prioritas 2025-2029* / *Republika Online*. <https://republika.co.id/berita//so3nb4456/plh-sestama-bnpp-konektivitas-jalan-malinau-plbn-long-nawang-prioritas-2025-2029>
- Risal, M. (2017a). KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS: KEARIFAN LOKAL DI DAERAH APAU KAYAN KABUPATEN MALINAU). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106. <https://doi.org/10.52239/jar.v4i2.597>
- Risal, M. (2017b). KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS: KEARIFAN LOKAL DI DAERAH APAU KAYAN KABUPATEN MALINAU). *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 106. <https://doi.org/10.52239/jar.v4i2.597>

- Rissa Ayustia & Dokman Marulitua Situmorang. (2020a). OPTIMALISASI DANA DESA DI DAERAH PERBATASAN. *Management and Sustainable Development Journal*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.46229/msdj.v2i1.151>
- Rissa Ayustia & Dokman Marulitua Situmorang. (2020b). OPTIMALISASI DANA DESA DI DAERAH PERBATASAN. *Management and Sustainable Development Journal*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.46229/msdj.v2i1.151>
- Santoso, L. (2020). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1891>
- Sikwan, A. (2017). DINAMIKA INTERAKSI ANTARETNIK DALAM MEWUJUDKAN KESERASIAN SOSIAL DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA INDONESIA – MALAYSIA. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(2), 71. <https://doi.org/10.12962/j24433527.v10i2.2420>
- Sinen, K., Sasmita Ningrum, A., & Angela Kabes, O. (2022). STRATEGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENJEMPUT DAERAH OTONOMI BARU PAPUA BARAT DAYA PEMEKARAN PROVINSI PAPUA BARAT. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(2), 45–54. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i2.20844>
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2020a). ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA). *Sosiogloba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23933>
- Siregar, C. N., Rahmansyah, S., & Saepudin, E. (2020b). ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA: STUDI KASUS PULAU SEBATIK DAN TAWAU (INDONESIA-MALAYSIA). *Sosiogloba: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 4(1), 26. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i1.23933>
- Soares, G. L., Agustina Nurul Hidayati, & Ardiyanto Maksimilianus Gai. (2020). ANALISA KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN PERBATASAN INDONESIA DAN TIMOR LESTE (DESA ASUMANU, TOHE DAN MAUMUTIN). *Jurnal Plano Buana*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.36456/jpb.v1i1.2662>
- Sudiar, S. (2017). PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN NEGARA: GAMBARAN TENTANG STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN DARAT DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA. *Jurnal Administrative Reform*, 3(4), 489–500. <https://doi.org/10.52239/jar.v3i4.587>
- Usman, W., & Wasistiono, S. (2012). *Parameter daerah persiapan penjelasan teknis pembentukan daerah otonom baru dalam desain besar penataan daerah*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Wagub Ingkong Ala Tinjau Jalan Rusak di Perbatasan Apau Kayan – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. (2025, April). <https://diskominfo.kaltaraprovo.go.id/wagub-ingkong-ala-tinjau-jalan-rusak-di-perbatasan-apau-kayan/>